BAB II

PRINSIP-PRINSIP DAGANG DALAM TAKAFUL

Islam membenarkan sesorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian dagang dalam berbagai bentuk. Proyek-proyek dan perusahaan-perusahaan besar membutuhkan banyak fikiran, modal, tenaga, dan ketrampilan. Pada prinsipnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai hal halal dan mengandung kebaikan, ditekankan adanya bentuk kerjasama dan kegotong-royongan, berdasarkan firman Allah swt.

وتعاونوا على البر والتقوى (المائدة : ٢)

Artinya

".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam megerjakan kebajikan dan taqwa"
(Q.S. al-Maidah : 2) (DEPAG RI, 1412H :157).

Takaful terdiri dari dua prinsip yaitu al takaful (*kafalah*) dan al-*mudharabah.* Takaful ialah perkataan Arab yang secara ringkasnya bermaksud saling jamin-menjamin atau saling memelihara. Ia terbit dari kata kerja *kafal* yang berarti memelihara atau menjamin seseorang (M. Fadzli Yusof, 1996 : 13).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kafalah

1. Pengertian *kafalah*

Kafalah dapat definisikan dalam perkatan yang paling singkat sebagai penjamin. Menurut pengertian syara' kafalah adalah : Proses penggabungan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan (Sayyid Sabiq,13, 1995 : 157). Kafalah juga disebut *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

2. Disyariatkannya *kafalah*

a. Al-Quran

1).

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من ا لله لتأتنى به

(يو سف : ٦٦)

Ya'akub berkata : Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku". (Q.S. Yusuf : 66) (DEPAG RI, 1412H : 359).

2).

ولمن جاءبه حمل بعيروأنابه زعيم (يو سف :٧٢)

".....Dan siapa yang dapat memgembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Q.S. Yusuf : 72) (DEPAG RI, 1412H : 360).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). ....وكفلهازكريا (ال عمران : ٣٧)

".....Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)" (Q.S. Ali Imran : 37) (DEPAG RI, 1412H : 81)

b. Hadis

عن ابىامامةاباهلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل قداعطى كل ذى حق حقه ...و الزعيم غارم (رواه ابى داود)

'Dari Abi Ummah Al-Banili r.a dia berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah AWJ. Telah memberi hak kepada yang masing-masing yang berhak ..... dan Penangung jawab adalah bertanggung jawab"
(Abi Daud, 4, 1993 : 141).

c. Ijmak

Para ulama berijma' membolehkan kafalah. Orang-orang Islam pada masa Nabi mempraktekkannya, hal ini dapat dilihat dimana Nabi SAW tidak mau mensalatkan jenazah orang yang meninggalkan hutang sebelum ada yang menjamin akan melunasi hutang simayit tersebut. Bahkan sampai saat ini, pratek *kafalah* itu dilakukan tanpa adanya teguran dari seorang ulamapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat

   a. Penjamin *(Kafiil)*. Siapa saja yang boleh dipertanggungjawabkan boleh jadi penjamin asalkan ia baligh, berakal, berhak penuh bertindak dalam urusan hartanya dan rela dengan *kafalah.*

   b. Orang yang dijamin *(ashiil)* tidak dikenakan syarat baligh, berakal, kehadiran dan kerelaan dengan *kafalah.*

   c. Jika yang dijamin merupakan individu, penjamin harus kenal orang itu, tetapi syarat ini tidak diperlukan pada barang dan hutang.

   d. Jika yang dijamin itu harta, penjamin bertanggungjawab terhadap harta itu, contohnya jika hilang wajib menggantinya.

4. Bidang Jaminan

   Segala sesuatu yang terlibat dengan perniagaan boleh dijamin seperti harga barang yang dijual, penyewaan, hutang untuk mengembalikaan barang yang dirampas kepada tuannya, barang yang diambil semasa tawaran jual-beli yang telah ditetapkan harga dan apa juga tanggungjawab yang bercorak jaminan.

   (Mustafa Daud, 1994 ; 43).

5. Macam-macam Tanggungan

   Tanggungan ada dua macam

   a. Tanggungan dengan badan yakni yang terkenal dengan sebutan tanggungan muka. Yaitu adanya keharusan pada pihak *kafiil*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*).

(Ibnu Rusyd, 3, 1990 : 355).

b. Tanggungan dengan harta. Adalah kewajiban yang harus dipenuhi *kafiil* dengan pemenuhan berupa harta. Jenis ini ada tiga macam.

1) *Kafalah bi ad-dain*. Yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.(Sayyid Sabiq, 13, 1990 : 160)

2) Kafalah dengan materi atau kafalah dengan menyerahkan. Yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain, seumpamanya mengembalikan barang yang di*ghasab* (dirampas) kepada si pelaku *ghasab*, dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli. (Ibid)

3). Kafalah dengan *dara'*. Maksudnya dengan barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya, lantaran sebab lama yang ada pada barang jualan. Berarti ia sebagai jaminan untuk hak si pembeli kepada si penjual, apabila tampak pada barang yang dijual orang yang berhak. Seperti, jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain, yang bukan penjual (tadi) atau barang itu adalah barang gadai. (Ibid)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara etimologi menurut kamus *Al-Munawwir* disebut dengan kata مضاربه فى المال yang artinya berdagang , memperdagangkan (dengan harta orang lain) (A. Munawwir, 1991 : 873).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorang (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. (Sayyid Sabiq, 13, 1995 : 36).

Menurut Hamzah Ya'kub bahwa *mudharabah* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kerjasama perdagangan , yang mana satu pihak menyerahkan uang sebagai modal sedang pihak lainnya menyerahkan tenaganya sebagai *andil,* sedang keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama.(Hamzah Ya'kup, 1992 : 265).

Pendapat Ibnu Rusyd bahwa *qiradl* ialah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan , dimana pihak yang berkerja (diserahi uang itu) berhak memperolehi sebagian tertentu dari keuntungan harta itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni sebagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yakni sepertiga, seperempat atau separuh.

(Ibnu Rusyd, 3, 1990 : 233).

Dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan diatas dapat memberikan penjelasan bahwa *mudhrabah* sama dengan *qiradl* yang mempunyai pengertian akad kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana dengan keuntugan dibagi sama sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak disengaja oleh pelaksana atau pekerja.

2. Landasan Hukumnya

a. Al-Quran

Dlam ayat Al-Quran tidak diterangkan secara jelas hukum *mudharabah* , sebagaimana ayat dibawah ini :

1) وءاخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله

(المذمل : ٢٠)

Artinya

"……dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"
(Q.S. Al-Muzzamil : 20) (DEPAG RI, 1412H : 990).

2)

فاءذاقضيت الصلوة فانتشروا افى الأرض وابتغوا من فضل الله

واذكرواالله كثيرا لعلكم تفلحون (الجمعة : ١٠)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya :

" apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaran kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S. Al Jumu'ah : 10) (DEPAG RI, 1412H : 933).

3)

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (البقرة : ١٩٨)

Artinya :

"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu" (Q.S. Al- Baqarah :198)
(Ibid : 48).

b. Hadits

1)

عن صهيب رضى الله عنه أن النبى صلى الله وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لاللبيع

Artinya :

"Dari Suhaib, r.a (katanya) : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Ada tiga perkara yang ada berkah padanya : jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seseorang dan pencampuran gandum dengan sya'ir (jenis beras) untuk rumahtangga, bukan untuk jual beli"
(Al-Khalani, 3, 1995 : 275).

c. Amalan sahabat

Sebelum diangkat menjadi rasul, Rasulullah SAW pernah melakukan *mudharabah* dengan Khatijah, dengan modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripadanya (Khatijah) , lalu beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. buktinya pada saat tertentu beliau mengetahui pelaksanaan *mudharabah* dan tidak melarangnya. Jadi, telah sepakat fuqaha bahwa *mudharabah* hukumnya adalah *Jaiz* (boleh).

Ada satu titik pemisahan antara *mudharabah* dengan jenis perkongsian lain mungkin mengandung dua orang atau lebih , sedangkan *mudharabah* hanya mengandung dua orang yaitu seorang pembiaya dan seorang lagi ialah agennya, pembiaya menyerahkan modalnya, dan agen adalah kemahirannya.

Sedangkan perkongsian yang lain ialah tiap-tiap sekutu yang mana antara pemilik modal dengan yang diberi modal adalah sama-sama bekerja, yang demikian ini tidak ada dalam *mudharabah.*

Contoh *mudharabah* ialah pihak modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diusahakan dalam lapangan perdagangan, perindustrian dan sebagainya dengan dibagikan untung antara kedua belah pihak dengan mengikut bagian yang dipersetujui, seperti separoh, sepertiga ataupun seperempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun-rukun Mudharabah

Adapun didalam mudharabah, rukunnya adalah :

a. Modal

b. Pekerjaan

c. Keuntungan

d. Tuan Punya Modal

e. Pengusaha

f. Sighat/Ijab Qabul

a. Modal : Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan *(tabar)*, atau barang perhaisan atau barang dagangan maka tidak sah. Dan diketahui kadar besarnya agar kedua belah pihak tidak jatuh dalam sengketa. (Sayyid Sabiq, 13, 1995 : 38).

b. Pekerjaan : Menurut ulama mazhab Syafi'I pekerjaan disyaratkan berupa perdagangan dan tidak dibatasi waktu tertentu. Dinyatakan *mudharabah* itu bersifat mutlak/ bebas artinya : pemilik modal tidak mengingat sipelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain misalnya karena persyaratan yang mengikat, sering kali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu jika tak ada persyaratannya, maka *mudharabah* itu menjadi *fasid*. Demikian menurut mazhab Maliki dan syafi'i. (Ibid).

c. Keuntungan : Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas bagiannya, seperti separuh, sepertiga atau seperempat kerana Rasulullah SAW. bermuamalah dengan penduduk Khoibar sebanyak separuh dari hasil. (Sayyid Sabiq, op.cit : 38).

d. Tuan Punya Modal/Pemodal : Ia hendaklah telah dewasa, berfikiran waras, bersedia menyerahkan modalnya kepada rekan pengusaha mengikut jumlah yang dipersetujui. Pemodal tidak dibenarkan mengambil bagian didalam pengurusan proyek tetapi boleh mengawasi dan membuat usulan.

e. Pengusaha : Ia telah dewasa, berfikiran waras dan boleh menguruskan kerjanya dengan budi bicaranya serta juga campur tangan dari modal.

f. Sighot/Ijab Qabul : Adalah yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dalam bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Ini karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. (Ibid : 37).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat Batalnya (*fasakh*) Mudharabah

Mudhrabah menjadi batal kerana hal-hal berikut :

a. Tidak terpenuhi syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian, sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

   Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggungjawabnya. Karena si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran *(ajir)* dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin kecuali jika hal itu sengaja.

b. Bahwa pelaksana dengan sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini *mudharabah* menjadi *bathal* dan ia berkewajiban mengganti modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

c. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya, jika salah seorang meningal dunia, mudharabah menjadi batal. Masing-masing boleh membatalkan akad apaabila salah seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami mati, gila, pingsan, namun jika akad batal dan masih ada harta maka harta itu dibagi dan ini boleh hukumnya. (Sayyid Sabiq, op.cit : 40-41).

5. Hikmah di syariatkan Mudharabah.

Allah SWT menganugerahkan kelebihan (*maziyah*) yang berbeda-beda diantara manusia, disamping itu kekurangan-kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda itu apabila digabung dan membuahkan suatu hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan seorang diri. Islam membenarkan *mudharabah*, karena menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan bersama. (Hamzah Ya'kup, 1992 : 265)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id